



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Pengelolaan Objek Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Pandeglang Banten Menurut UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Indriarti Chandra

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: indryachandraa@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries where almost every region has a complete tourist attraction, namely natural beauty, flora, fauna, and historical heritage. One of the tourism destinations in Indonesia which has its own potential and attractiveness is Pandeglang Regency, Banten. This study aims to determine the Management of Cipanas Hot Spring Tourism Objects in Developing Tourism Objects According to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and the Impact of Tourism Object Development on the Welfare of the Surrounding Community. In conducting research, the authors use qualitative methods that collect data from observations, interviews, literature studies. The results of research on the Management of Cipanas Pandeglang Banten Hot Spring Tourism Objects According to the Perspective of Islamic Law and Law no. 10 of 2009 concerning Tourism in Realizing Community Welfare, namely: Management at the Cipanas tourist attraction itself in terms of nature conservation applies a zoning system in terms of land management.

Keywords: *Cipanas Hot Springs, Management, Tourism Object*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, diantaranya wisata alam, sosial ataupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia menjadi salah satu negara yang setiap daerahnya hampir memiliki daya tarik wisata yang lengkap, yakni adanya keindahan alam, flora, fauna dan peninggalan sejarah.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam BAB I Pasal 1 dalam ayat (6) disebutkan bahwa, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata ialah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif, yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki potensi dan daya tarik tersendiri yakni Kabupaten Pandeglang, Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkemungkinan dapat dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata. Selain itu juga kondisi geomorfologi Kabupaten Pandeglang yang memiliki bentang alam beragam seperti perbukitan, pertanian, pegunungan dan daerah rendah dimana terdapat beberapa wisata alam, budaya, religi dan minat khusus.

Wisata Pemandian Air Panas Cipanas yang terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang Banten tersebut merupakan lahan pertanian yang memiliki bentuk berundak-undak atau biasa disebut terasering yang terhampar luas berwarna hijau dan memiliki kali jernih yang mengalir dibagian bawah. Udara yang sejuk dan pemandangan terasering yang hijau cocok untuk dijadikan tempat bersantai, ditambah dengan adanya spot photo dan untuk memasuki objek wisata Pemandian Air Panas Cipanas cukup murah, hanya membayar parkir mobil Rp10.000, dan motor Rp5.000, serta tiket masuk Rp10.000 / orang.¹

Menurut T.Christie dan D. Elizabeth Crompton suatu pariwisata dapat menjadi sebuah alat pembangunan yang potensial, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diverifikasi ekonomi dan dapat menciptakan hubungan timbal balik antara produk lainnya dengan sektor penyedia jasa. Kepariwisataan sebagian dari pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk memberikan lapangan kerja, untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan dalam berusaha dan kesejahteraan masyarakat, maksud dari kesejahteraan disini ialah keadaan yang aman, sentosa, makmur, tentram lahir batin, sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, kebodohan.

Pentingnya pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut maka pembangunan kepariwisataan harus berdasarkan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan. Pembangunan yang dilaksanakan pada bidang kepariwisataan dengan memperhatikan kemampuan agar dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian dan sosial budaya serta pandangan nilai-nilai hidup yang ada dan tumbuh di masyarakat.² Disamping itu pula perlu diperhatikan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta keberlangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran hasil dari pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan yakni untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.³

Pengembangan Objek Wisata dan Daya Tarik (ODTW) yang dapat menggerakkan sektor perekonomian membutuhkan kerjasama seluruh pelaku usaha atau seluruh pemangku kepentingan, pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terdapat tiga komponen pelaku usaha dan atau pemangku kepentingan di Indonesia, yakni : pemerintah dan atau pemerintah daerah, swasta atau industri dan masyarakat yang terkait. Manajemen pengelolaan dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau para pemangku kepentingan menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kesejahteraan bukan hanya ditinjau dari unsur terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani saja akan

¹ Widodo Andesra, "Pemandian Air Panas di Pandeglang Banten, Cipanas Alam Sari Cisolong, Cocok untuk Piknik Keluarga" <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/pariwisata/amp/pr-596043224/pemandian-air-panas-di-pandeglang-banten-cipanas-alam-sari-cisolong-cocok-untuk-piknik-keluarga>

² Helln Angga Devy dan R.B Soemanto, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar", 35.

³ Husein Umar, *Management Strategi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 18.

tetapi yang harus menjadi tolak ukur yang lain juga ialah terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai taraf kesejahteraan mereka.⁴

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah objek wisata. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teks akademik dan sumber hukum sekunder, seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, artikel, dan bahan bacaan yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pandangan yang terkait dengan materi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi Masyarakat

Ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Bidang industri, perdagangan, jasa, transportasi, hingga pariwisata tidak terlepas dari ekonomi. Saat ini pariwisata menjadi industri yang menjanjikan untuk dikembangkan dan diambil manfaatnya. Dampak terhadap ekonomi menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata juga dapat meningkatkan devisa negara. Akan tetapi selain berdampak positif, pariwisata juga berdampak negatif. Seperti adanya kenaikan harga tanah, dan pengkavelingan tempat hanya bagi orang yang mempunyai uang. Namun apabila pengembangan pariwisata ditangani secara benar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.⁵

Sektor pariwisata diyakini tidak sekedar hanya mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara untuk pembangunan yang sedang dikejar oleh pemerintah, akan tetapi dapat mengentaskan kemiskinan. Pemilihan sektor pariwisata sebagai salah satu alternatif mengentaskan kemiskinan cukup beralasan. Pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun daerah yang menjadi tuan rumah.

Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Terlebih lagi dengan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan tingkatan budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Suatu daerah tujuan wisata yang dikembangkan seperti itu akan merupakan daerah yang mampu member pengalaman yang unik bagi mereka.⁶

⁴ Iva Alfina, "Manajemen Pengelolaan Fasilitas Outbond Objek Wisata Linggo Asri sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten", Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2013), 7.

⁵ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 81.

⁶ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potencial and Prospect", *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017): 28.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Kegiatan kepariwisataan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan kepariwisataan diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.⁷ Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸ Bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yaitu Undang-Undang. Adapun ruang lingkup berkenaan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yaitu sebagai berikut:

Pembangunan Kepariwisataan Pasal 7 Pembangunan pariwisata meliputi:

- a. Industri pariwisata Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur fungsi, hierarki, dan hubungan industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- b. Destinasi pariwisata Pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- c. Pemasaran Pembangunan pemasaran antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- d. Kelembagaan pariwisata. Pembangunan kelembagaan pariwisata antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan. Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan.

C. Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Daerah

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.⁹ Pengertian pengusaha pariwisata menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁷ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, 114-115.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 39.

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 82.

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 22 Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa yang disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang disebut pemerintah daerah gubernur, walikota atau bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berikut adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah: Pasal 23 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Objek Wisata Ciboer Pass Majalengka Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal pengelolaan menurut perspektif Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata objek wisata Pemandian Air Panas Cipanas Pandeglang dalam hal pelestarian alam diterapkan sistem zonasi, sehingga adanya pengembangan di objek wisata Cipanas tidak mengganggu ataupun merusak tanah pertanian produktif disekitarnya dan keaslian pemandangan yang dimilikinya. Untuk kesejahteraan masyarakat di objek wisata Cipanas dilakukan peningkatan partisipasi dari pemuda sekitar dan untuk kelengkapan fasilitas di objek wisata Cipanas dikarenakan sistem zonasi yang diterapkan untuk fasilitas berbelanja dan fasilitas ibadah belum tersedia dengan baik.
 2. Dalam hal kesejahteraan masyarakat dengan manajemen pengelolaan dan strategi pengembangan yang diterapkan mampu memberi lapangan pekerjaan untuk pemuda sekitar khususnya Blok Desa, sehingga para pemuda Blok Desa tersebut dapat mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
-

3. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pelaksanaan undang-undang mengenai pariwisata di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang kepariwisataan, undang-undang perlindungan konsumen, maupun ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pihak pengelola atau pengusaha kawasan wisata bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya terhadap kerugian wisatawan atas kecelakaan yang dialami di obyek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potencial and Prospect", *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017): 28.
- Helln Angga Devy dan R.B Soemanto, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar", 35.
- Husein Umar, *Management Strategi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 18.
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 81.
- I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, 114-115.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 82.
- Iva Alfina, "Manajemen Pengelolaan Fasilitas Outbond Objek Wisata Linggo Asri sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2013), 7.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 39.

Internet:

- Widodo Andesra, Pemandian Air Panas di Pandeglang Banten, Cipanas Alam Sari Cisolong, Cocok untuk Piknik Keluarga <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/pariwisata/amp/pr-596043224/pemandian-air-panas-di-pandeglang-banten-cipanas-alam-sari-cisolong-cocok-untuk-piknik-keuarga>.